



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG

NOMOR 297 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH PASCA PEMETAAN TPS PADA DESA PAMEUNTASAN
KECAMATAN KUTAWARINGIN KABUPATEN BANDUNG UNTUK PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pasca Pemetaan TPS pada Desa Pameuntasan Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pameuntasan
Pada tanggal 11 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG,

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA PAMEUNTASAN



(Irham Zafarlan Farid)

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Pameuntasan Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung Nomor: 03/PP.02.1-PENG/32.04.46.2003/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Calon Anggota Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pasca Pemetaan TPS pada Desa Pameuntasan Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PASCA PEMETAAN TPS PADA DESA PAMEUNTASAN KECAMATAN KUTAWARINGIN KABUPATEN BANDUNG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pasca Pemetaan TPS pada Desa Pameuntasan Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BANDUNG
 NOMOR: 297 TAHUN 2023
 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
 PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
 PASCA PEMETAAN TPS PADA DESA
 PAMEUNTASAN KECAMATAN KUTAWARINGIN
 KABUPATEN BANDUNG UNTUK PEMILIHAN
 UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
 PEMILIH PASCA PEMETAAN TPS PADA DESA PAMEUNTASAN
 KECAMATAN KUTAWARINGIN KABUPATEN BANDUNG UNTUK
 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No.	Nama	Jenis Kelamin	TPS	Alamat TPS
1.	DEVI YUNENGSIH	P	1	Kp. Ciseah Rt 01 RW 01 Desa Pameuntasan
2.	AHMAD SOLEHUDIN	L	2	Kp. Ciseah Rt 02 RW 01 Desa Pameuntasan
3.	HERNAWATI	P	3	Kp. Ciseah Mekar Rt 01 RW 11 Desa Pameuntasan
4.	YUNI FITRIA	P	4	Kp. Ciseah Mekar Rt 02 RW 11 Desa Pameuntasan
5.	RIO SAETAPI	L	5	Kp. Kubang Rt 01 Rw 02 Desa Pameuntasan
6.	FAJAR GUSTIAWAN	L	6	Kp. Kubang Rt 03 Rw 02 Desa Pameuntasan
7.	REZA RENALDI	L	7	Kp. Sekebungur Rt 01 Rw 03 Desa Pameuntasan
8.	YOSI DEWI ROSMAWATI	P	8	Kp. Sekebungur Rt 02 Rw 03 Desa Pameuntasan
9.	DILA RAMADHAN	L	9	Kp. Sekebungur Rt 03 Rw 03 Desa Pameuntasan
10.	RIFKI BAEHAQI	L	10	Kp. Muara Ciwidey Rt 01 Rw 04 Desa Pameuntasan
11.	SOPIAN DIANI	L	11	Kp. Muara Ciwidey Rt 03 Rw 04 Desa Pameuntasan
12.	NONENG SUPARTIKA	P	12	Kp. Muara Ciwidey Mekar Rt 01 Rw 13 Desa Pameuntasan
13.	MUHAMMAD FAJAR KURNIA. F	L	13	Kp. Muara Ciwidey Mekar Rt 02 Rw 13 Desa Pameuntasan
14.	NITA APRILIANI	P	14	Kp. Saneke Rt 01 Rw 05 Desa Pameuntasan

15.	TUTI	P	15	Kp. Saneke Rt 03 Rw 05 Desa Pameuntasan
16.	YETI SUMIATI	P	16	Kp. Saneke Rt 01 Rw 10 Desa Pameuntasan
17.	NYIMAS SITI NURAI SAH	P	17	Kp. Saneke Rt 03 Rw 10 Desa Pameuntasan
18.	DEWI MAY.R	P	18	Kp. Sukalilah Rt 01 Rw 06 Desa Pameuntasan
19.	NURUL ISLAH. H	P	19	Kp. Sukalilah Rt 02 Rw 06 Desa Pameuntasan
20.	MUHAMMAD RIZKI	L	20	Kp. Pameuntasan Rt 01 Rw 07 Desa Pameuntasan
21.	TISNAWAN	L	21	Kp. Pameuntasan Rt 03 Rw 07 Desa Pameuntasan
22.	MAESAROH	P	22	Kp. Pameuntasan Rt 01 Rw 08 Desa Pameuntasan
23.	SUSILAWATI	P	23	Kp. Pameuntasan Rt 02 Rw 08 Desa Pameuntasan
24.	M. REZKI RAMADAN	L	24	Kp. Pameuntasan Rt 01 Rw 12 Desa Pameuntasan
25.	SRI MARYANI	P	25	Kp. Pameuntasan Rt 02 Rw 12 Desa Pameuntasan
26.	KUSNADI	L	26	Kp. Bunisari Rt. 01 Rw 09 Desa Pameuntasan
27.	MAHFUDIN	L	27	Kp. Bunisari Rt. 02 Rw 09 Desa Pameuntasan

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG,
KETUA BANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA PAMEUNTASAN



(Irham Zafarlan Farid)